



P U T U S A N
Nomor /PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT , jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Sleman, 4 Januari 1992, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP di Kabupaten Sukoharjo, alamat tempat tinggal di Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 8 April 1993, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam register perkara Nomor PN Skh, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 26 Maret 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, tertanggal 28 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo selama \pm 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis hingga akhir tahun 2022, dan apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam upaya untuk membina rumah tangga yang lebih baik dan bahagia;
5. Bahwa awal mulai adanya perselisihan atau pertengkaran terjadi yaitu pada bulan Oktober tahun 2022 dan yang sering menjadi permasalahan adalah masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak merasa cukup atau masih merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Penggugat dan Tergugat tidak menghormati Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengatakan ingin cerai atau pisah kepada Penggugat dan tidak ingin hidup berumah tangga lagi dengan Penggugat ;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 , rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah sebagai akibat dari perselisihan atau pertengkaran yang sering terjadi, hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kudus;
8. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah, Pengugat sudah jarang bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat, bahkan Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha untuk mencari solusi penyelesaian atas permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah membuahkan hasil yang diharapkan;
10. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, tidak dapat diwujudkan;

H a l a m a n 2 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, tertanggal 28 Maret 2022 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna melakukan pencatatan dalam buku perceraian yang disediakan untuk keperluan itu untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2023, 19 Oktober 2023 dan 26 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

H a l a m a n 3 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau mengirimkan orang untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Domisili Nomor yang dikeluarkan oleh kabupaten Kudus pada tanggal 3 Oktober 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga Penggugat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara Penggugat dengan tergugat tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena rekan kerja dan saksi kenal Tergugat karena isteri dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 secara Agama Kristen, tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di Mojosongo;;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi masalah antara Penggugat dengan Tergugat masalah ekonomi karena pendapatan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut Tergugat selalu merasa kurang, Tergugat juga tidak menghargai Penggugat kalau dirumah Tergugat tidak mau sekamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau seranjang dan Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa Tergugat tidak mengurus Penggugat selayaknya suami osteri sehingga Penggugat memasak dan mencuci serta mengurus rumah sendiri;
- Bahwa ketika Penggugat baru pulang kerja, pernah tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat belum gaji lalu Tergugat marah kepada Penggugat dengan mengucapkan kata kasar;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat berpacaran sebentar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pencuci helm dan sekarang bekerja sebagai cleaning servis di Kudus, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat terima gaji tiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari tahun 2023;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kudus rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Surakarta;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat setelah menikah dibangun oleh Penggugat di tanah orang tua Tergugat, sehingga berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat dan sekarang kosong;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baik itu melalui telepon dan juga secara langsung, pada saat Penggugat pulang ke rumah habis bekerja dan Saksi bersama Penggugat melihat baju-baju milik penggugat sudah dimasukkan dalam kantong dikeluarkan dari rumah, sehingga Saksi mengajak Penggugat untuk tinggal di rumahnya dan besoknya Penggugat pulang ke Kudus;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, saksi bersama keluarga Penggugat berunding untuk bermusyawarah dengan keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat sudah tidak mau melanjutkan pernikahan dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

2. Saksi Kedua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena rekan kerja dan saksi kenal Tergugat karena isteri dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal satu bulan di Kudus di rumah orang tua Penggugat;

H a l a m a n 5 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dengan tergugat tinggal di Kudus, Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat, kemudian Tergugat pulang sendiri ke Solo meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bula februari tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat pada saat di Kudus ham[pir setiap hari;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sepengetahuan saksi masalah finansial;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pengugat dengan Tergugat rebut masalah ATM, selama ini Penggugat bekerja dan gajinya ditabung kemudian Tergugat meminta ATM gaji Penggugat dan setelah diberikan dalam waktu satu minggu uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dihabiskan oleh Tergugat yang akhirnya jadi sering cekcok;
- Bahwa Ibu Penggugat pernah beberapa kali datang Ke Solo untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun ditolak oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa pada bulan februari Saksi ketemu Penggugat pada saat bajunya di kemas, kemudian oleh orang tua Penggugat Saksi dimintai tolong untuk membantu dan menemani Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara e-litigasi pada tanggal 16 November 2023 dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

Menimbang, para pihak berperkara pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

H a l a m a n 6 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat untuk menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan yang telah ditentukan walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan risalah panggilan sidang 11 Oktober 2023, 19 Oktober 2023 dan 26 Oktober 2023, maka terhadap Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tersebut telah melepaskan haknya dan dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang untuk selanjutnya Tergugat tersebut nantinya agar tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kesatu dan saksi Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang tuntutan agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Maret 2022 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 28 Maret 2022 didapatkan fakta bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 telah dicatatkan perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2022 di Sukoharjo dihadapan pemuka agama Kristen;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi Kesatu dan saksi Kedua sama-sama menerangkan di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara sah secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat ternyata bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perselisihan yang terus menerus dan puncaknya pada bulan Februari tahun 2023, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Kudus;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir

H a l a m a n 8 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religus, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar perselisihan yang terus menerus dan puncaknya pada bulan Februari tahun 2023, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Kudus, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide surat P – 1 sampai dengan P – 4) tidak dapat menunjukkan adanya fakta perselisihan yang terus menerus dan puncaknya pada bulan Februari tahun 2023, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Kudus, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Kesatu dan saksi Kedua, sama-sama menerangkan di persidangan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat oleh karena Tergugat tidak menghargai suaminya dan tidak mengurus selayaknya suami isteri dan ketika Penggugat datang kerumah, Tergugat tidak mau tidur satu ranjang dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan juga Tergugat merasa selalu kurang dengan penghasilan dari Penggugat serta Tergugat berkata kasar kepada Penggugat bila meminta uang belum diberi, hingga akhirnya ketika pulang kerja pada bulan februari 2023 baju Penggugat sudah dikemas dalam kantong oleh Tergugat dan dikeluarkan dari rumah, hingga akhirnya Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Kudus.

H a l a m a n 10 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga (rumah tangga) seperti diuraikan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dipertahankan lagi, sehingga tuntutan pokok gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan, dan dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum, oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna melakukan pencatatan dalam buku perceraian yang disediakan untuk keperluan itu untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “ Panitera

H a l a m a n 11 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum, oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan telah mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan tersebut, oleh karena merupakan kewajiban *Para Pihak* sendiri untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dan untuk diterbitkan Akta Perceraian, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

H a l a m a n 12 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 28 Maret 2022 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yulianti, S.H., dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor PN Skh tanggal 10 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H a l a m a n 13 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Skh



Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Pemberkasan :Rp 90.000,00

Biaya Panggilan :Rp 72.000,00

PNBP Panggilan :Rp 20.000,00

Materai :Rp 10.000,00

Redaksi :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)